



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2017/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXX, kelahiran Samal, 14 April 1987, (umur 30 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Samal, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON;

melawan

XXXXX, kelahiran Marasahua 27 Desember 1994, (umur 23 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Marasahua, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama Tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register perkara Nomor 78/Pdt.G/2017/PAMsh, tanggal 11 Juli 2017 telah mengemukakan alasan-alasan, sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 076//02/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Samal Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang diberi nama XXXXX, umur 2 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi sejak tahun 2015 disebabkan karena hal hal sebagai berikut:

- Termohon sering lalai dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga sebagai

- istri, seperti ketika pulang kerja Termohon tidak menyambut Pemohon dengan baik sebagaimana layak seorang istri terhadap suami, malah sering Termohon bermuka masam;

- Termohon sering cemburu ketika Pemohon pergi keluar untuk bekerja;

5. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 2 tahun lamanya dan tidak serumah dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah ada usaha damai;

7. Bahwa perbuatan Termohon telah menyebabkan Pemohon menderita lahir batin sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA Msh



4.
SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus seseorang sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Juli 2017, dan ketidak hadirannya Termohon tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa atas perkara tersebut dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

■ Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah: 076/02/IV/2015, tanggal 06 April 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXX, kelahiran Desa Samal, 13 Mei 1987, Agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Samal, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, mengaku sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bernama XXXXX;

Halaman 4 dari 11 Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA Msh



- Bahwa saksi hadir saat pemikahan Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2015; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Samal sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun ahir akhir ini sering mengalami cekcok, karena Termohont idak menghargai dan suka cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa jika Pemohon ke rumah tetangga saja Termohon sudah menaruh curiga dan cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa pernah sekali saksi mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar mulut dari sebelah rumah ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama dua tahun dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pernah pada lebaran kemarin Pemohon mengirim uang untuk membeli pakaian anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

2. XXXXX, kelahiran Ponorogo 16 Agustus 1979, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Samal,

Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, mengaku sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX;
- Bahwa saksi hadir saat pemikahan Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Samal sampai pisah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon; Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun akhir-akhir ini sering mengalami cekcok, karena Termohon tidak menghargai dan suka cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa beberapa kali saksi mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar dan pemicunya masalah cemburunya Termohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama dua tahun dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mengirim biaya kepada Termohon ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lain kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan bukti buktinya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan ditunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah yang dilakukan menurut syariat Islam dan telah tercatat secara yuridis normatif pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara a quo menjadi kewenangan mutlak (*absolut*)

Halaman 6 dan 11 Putusan No.78/Pdt.6/2017/PA
Msh



Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a angka 9, dan Pemohon memiliki *legal personae standi in iudicio* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon, sebagaimana Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di dalam persidangan, dan ketidakhadir Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 155 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) R.Bg., maka pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti P dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Gimam Mustahar dan Wasis haryadi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan Aslinya bukti tersebut telah bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah sah dan dapat diterima, hal ini sesuai Pasal 301 R.Bg. Fotokopi bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi pemohon masing-masing adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon, maka terhadap kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga dinyatakan dapat diterima dan didengar keterangannya. Dan kedua saksi Pemohon telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi duplikat kutipan akta nikah yang telah sesuai dengan aslinya serta diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon yang hadir menyaksikan acara pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi

Halaman 8 dan 11 Putusan No.78/Pdt.6/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti lengkap dan dapat dipercaya, sebagaimana Pasal 1902 KUHPerdato jo 306 RBg., maka dalil permohonan tentang adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak setahun yang lalu yaitu tahun 2015, keduanya sudah sering berselisih dan bertengkar, dan sejak dua tahun yang lalu, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, merupakan keterangan yang didasari pengetahuan para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 309 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan keterangan tersebut telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi limit minimal pembuktian. Sehingga terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan selanjutnya sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan, maka Majelis Hakim menemukan fakata di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Maret 2015 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, sebagaimana tercantum dalam Buku kutipan akta nikah nomor 076/02/IV/2015;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sekarang tidak lagi harmonis karena keduanya sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu, Pemohon dengan Termohon



sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pemikahan yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah karena pemikahan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan keduanya telah hidup dan tinggal bersama secara rukun dan harmonis. Namun oleh sebab perselisihan dan pertengkaran membuat keduanya berpisah tempat tinggal dan menjadikan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga (rumah tangga) sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat *Ar Rum* ayat (21), maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan isteri harus melaksanakan hak dan **kewajiban** sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon merupakan fakta dan/atau realita yang melanda kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan sendi-sendi kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dan 11 Putusan No.78/Pdt.6/2017/PA
Msh



Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar, kemudian berpisah tempat tinggal, serta tidak ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan, telah dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau mempertahankan pemikahannya dengan Termohon, dan menghendaki menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut itu telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan solusi dalam mengatasi kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya menjadi mudharat bagi kedua suami isteri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) *Undang-undang* Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**, oleh **karenanya tuntutan** Pemohon sebagaimana petitum angka dua yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi dapat



dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengbulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kecamatan Seram Utara Timut Kobi** yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada

Halaman 12 dari 12 Putusan No.78/Pdt.0/2017/PA
Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah **Kecamatan Seram Utara** yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan Tanggal *09 Zulkaidah safar 1438 Hijriyah*. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag, dan SITI ZAINAB PELUPESSY, SHI,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ISMAIL PAISULY, SHI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Burhanudin Manilet,, S.Ag.

Abubakar Gaité, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH.

Panitera pengganti,

Ismail Paisuly,

SH

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp -

Halaman 13 dari 11 Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dan 11 Putusan No.78/Pdt.6/2017/PA

Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)